



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 800/373/ORGANISASI/2020
Tanggal : 09/04/2020

No. Koreksi : 221


Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu

Tentang : Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Dokumen Analisis Jabatan dan Ananlisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Palu

PETUGAS


Hanika

PENERIMA


Arnol

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HLAA 09/04/2010:03



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan dan pemberian kuasa penandatanganan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Ar</i>

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>M</i>

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
14. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2013 Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.
- KESATU : Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diberikan kepada pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	